

BAB II
KONSEP KOPERASI DAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL
DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI

II.1 Koperasi

II.1.1 Pengertian Koperasi

Secara umum Koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukareala mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis. Koperasi berasal dari perkataan *co* dan *operation*, yang mengandung arti kerja sama untuk mencapai tujuan. Menurut Hatta dalam buku Koperasi Indonesia,

Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan. Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.

Berdasarkan kedua definisi tersebut bahwa dalam Koperasi terdapat dua unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Unsur pertama adalah unsur ekonomi dan unsur kedua adalah unsur sosial. Sebagai suatu perusahaan, Koperasi berusaha memperjuangkan pemenuhan kebutuhan ekonomi para anggotanya secara efisien. Sedangkan perkumpulan orang, Koperasi memiliki watak sosial. Keuntungan bukan merupakan tujuan utama Koperasi yang lebih diutamakan dalam Koperasi adalah peningkatan kesejahteraan para anggotanya.

Adapun definisi Koperasi menurut Arifinal adalah

suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Definisi Koperasi menurut Hendi tidak jauh berbeda dengan pengertian-pengertian lain,

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanyadengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.

Dari beberapa definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasannya Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas dan bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pada umumnya dan ekonomi para anggota pada khususnya. Bentuk kerjasama dalam Koperasi bersifat sukarela.

II.1.2 Hukum Syariah Koperasi

Hukum mendirikan Koperasi adalah sebagai berikut :

- Al-qur'an

“... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa , dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...” (Q.S. al-Maidah: 2).

- Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ اللَّهُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ , فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا) (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah berfirman: "Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka." Riwayat Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Hakim.

Makna dari al-qur'an dan hadits yang menjadi hukum syari'ah BMT adalah diperbolehkannya tolong menolong atau kerja sama sesama manusia dalam hal kebaikan.

II.1.4 Landasan Koperasi

Landasan Koperasi adalah sebagai pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan Koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 25/1992 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, Koperasi di Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut:

- **Landasan Idiil**

Sesuai dengan Bab II UU No. 25/1992, landasan idiil Koperasi Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai landasan Koperasi Indonesia didasarkan atas pertimbangan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia.

Pancasila dengan masing-masing silanya, akan menjadi pedoman yang akan mengarahkan semua tindakan Koperasi dan organisasi-organisasi lainnya itu dalam mengemban fungsinya masing-masing di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

- **Landasan Struktural**

Struktural dalam bahasa Inggris Berarti susunan. Yang dimaksud landasan struktural Koperasi adalah tempat berpijak Koperasi dalam susunan hidup bermasyarakat

Selain menempatkan Pancasila sebagai landasan idiil Koperasi Indonesia, Bab II UU No. 25 Tahun 1992 menempatkan UUD 1945 Sebagai landasan struktural Koperasi Indonesia.

II.1.4 Fungsi Koperasi

Dikemukakan dalam pasal 3 UU No. 25/1992, tujuan pendirian Koperasi di Indonesia adalah untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Agar Koperasi Indonesia dapat mengemban tujuan tersebut, UU No. 25/1992 menggariskan fungsi yang harus diemban Koperasi dalam turut membangun perekonomian Indonesia. Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 4 UU No. 25/1992, fungsi Koperasi Indonesia dalam garis besarnya adalah

Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka.

Potensi dan kemampuan ekonomi para anggota Koperasi pada umumnya relatif kecil. Melalui Koperasi, potensi dan kemampuan ekonomi yang kecil itu dihimpun sebagai satu kesatuan sehingga terbentuknya sinergis, maka dari itu kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat pada umumnya akan meningkat melihat fungsi dari Koperasi.

II.2 Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

II.2.1 Pengertian BMT

BMT adalah kependekan dari kata *Baitul Maal wat Tamwil*, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena

lembaga ini didirikan dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.

BMT selain memiliki sifat informal, BMT didefinisikan sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu, yaitu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin

BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi, yaitu:

- *Baitul Maal* (rumah harta), yaitu menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
- *Baitul Tamwil* (rumah pengembang harta), yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

Menurut Arief Budiharjo, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah:

Kelompok swadaya masyarakat (KSM) sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil-bawah dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Dari beberapa pengertian BMT dapat diambil kesimpulan, bahwasannya BMT adalah suatu lembaga keuangan non perbankan dengan *basic syari'ah* sebagai lembaga yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kecil yang disebut *baitul tanwil*. Selain berfungsi sebagai penyalur dana, BMT merupakan tempat pengumpulan harta seperti zakat, infak dan

shadaqah yang disebut *baitul maal*. Maka dari itu BMT pegabungan dari dua jenis kegiatan yaitu *baitul tamwil* dan *baitul maal*. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dengan berlandaskan Islam.

Atas landasan pengertian BMT, maka BMT memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut:

- Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan kesejahteraannya.
- Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengaktifkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
- Milik bersama masyarakat kecil bawah dan kecil dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu.

Selain ciri utama BMT, dalam buku Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat disebutkan ciri khas BMT sebagai berikut:

- Staf dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan produktif, tidak menunggu tetapi menjemput nasabah, baik sebagai penyeter dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha.
- Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf yang terbatas, karena sebagian besar staf harus bergerak di lapangan untuk mendapatkan nasabah penyeter dana, memonitor dan mensupervisi usaha nasabah.

- BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan tempat-tempatnya biasanya di madrasah, masjid atau mushola ditentukan sesuai dengan kegiatan nasabah dan anggota BMT.
- Manajemen BMT diselenggarakan secara profesional dan Islami.

Dari beberapa pengertian BMT dan ciri-ciri BMT dapat disimpulkan bahwa:

- BMT merupakan kegiatan mengumpulkan atau menghimpun dana dari berbagai sumber (zakat, infak, sedekah, dan lain – lain) atau dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat ekonomi rendah.
- BMT merupakan lembaga dengan kegiatan yang produktif karena menciptakan nilai tambah baru bagi pengusaha kecil atau bawah yang membutuhkan modal agar mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat bawah.

II.2.2 Hukum Syariah BMT

Hukum syariah dalam mendirikan BMT adalah :

- Al-qur'an

“... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...” (Q.S. al-Maidah: 2).

- Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ اللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا) (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah berfirman: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka." Riwayat Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Hakim.

Makna dari al-qur'an dan hadits yang menjadi hukum syari'ah BMT adalah diperbolehkannya tolong menolong atau kerja sama sesama manusia dalam hal kebaikan.

II.2.3 Landasan BMT

Perihal kedudukan BMT dari sisi yuridis, didasarkan kepada UU No. 17 tahun 2012 pasal 87 ayat 3, yang berbunyi Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syari'ah.

2.2.3 Legalitas BMT

Status hukum BMT di Jawa Barat dapat dilihat dari data BMT berdasarkan status hukum. Banyak pengurus BMT merasa BMT-nya telah berbadan hukum, padahal belum karena akta pendiriannya belum disahkan oleh menteri akan tetapi baru disahkan oleh rapat pendiri dan baru dibuat oleh dan dihadapan notaris.

Status hukum BMT dapat dikaji berdasarkan bentuk-bentuk kerja sama yang sesuai dengan prinsipnya, selama ini digunakan di Indonesia dan telah jelas ada pengaturannya.

Bentuk-bentuk kerja sama tersebut, adalah:

- Asosiasi yang bertujuan mencapai/mendapat keuntungan kebendaan:
- Perserikatan perdata (*maatschap*), diatur dalam KUH Perdata.

- Firma (persekutuan firma), diatur dalam KUH Perdata.
- Persekutuan komanditer (CV), diatur dalam KUH Perdata.
- Perseroan terbatas (PT), diatur dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Asosiasi yang bertujuan untuk mencapai kepentingan kesejahteraan para anggotanya atau masyarakat:
 - Perkumpulan, diatur dalam KUH Perdata.
 - Koperasi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.
 - Yayasan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Jika dihubungkan dengan bentuk-bentuk kerja sama tersebut, maka status hukum BMT dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, disebutkan dalam Buku Aspek-Aspek Hukum BMT, yaitu:

- Status hukum Koperasi (Kopontren, KSP, KSU, KBMT, KSBMT).
- Status hukum Yayasan (walaupun penggunaan status hukum yayasan bagi BMT tidak sesuai dengan buku panduan BMT yang dikeluarkan oleh Pinbuk).
- Belum memiliki status hukum.

Menurut kelompok status hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa BMT yang tidak memiliki status hukum adalah BMT yang berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Bentuk badan hukum BMT adalah:

Gambar 5.1

Skema Badan Hukum BMT



Selanjutnya dapat dilihat dari persamaan dan perbedaan unsur-unsur BMT dengan bentuk usaha lainnya yang dikenal dalam sistem hukum nasional, yakni Koperasi dan Firma atau CV dari aspek para pihak, tujuan, permodalan, dan pembagaian hasil usaha dan penggunaan nama, yaitu:

Tabel 2.1

Perbandingan BMT dengan Koperasi dan Firma atau CV

Aspek	Koperasi	BMT	Firma atau CV
Status	Badan hukum	Belum memiliki kesamaan: <ul style="list-style-type: none"> • Badan hukum (BMT Koperasi) • Bukan badan hukum (KSM/LSM) 	Bukan badan hukum
Struktur Organisasi	Rapat anggota tahunan, pengawas, pengurus	Belum memiliki kesamaan: <ul style="list-style-type: none"> • Badan pendiri, badan pengawas, anggota, musyawarah anggota • Pemegang simpanan pokok, dewan syariah, pembina manajemen, manajer 	Sekutu komanditer (Fa) Sekutu komanditer dan sekutu komplementer (VC)
pengaturan	UU No. 17 Tahun 2012	KUP Perdata, KUH Dagang, UU Perbankanm UU Perseroan Terbatas	KUH Perdata-KUH Dagang

Dari tabel 2.1 tampak bahwa BMT memiliki persamaan dan perbedaan unsur dengan koperasi dan firma atau CV. Walaupun BMT merupakan institusi baru yang lahir dari sistem hukum Islam.

II.2.4 Fungsi BMT

Fungsi BMT tidak hanya *profit oriented*, tetapi juga *social oriented*. Disebutkan dalam Buku Pintar Ekonomi Islam fungsi BMT di masyarakat, sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional,
- Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak,

- Mengembangkan kesempatan kerja,
- Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota, dan
- Meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat.

Menurut Widodo dalam buku Panduan Praktis Operatioanl BMT bahwa fungsi BMT sama dengan apa yang di jelaskan oleh Ahmad Ifham, salah satunya yaitu sebagai lembaga yang melayani usaha kecil (termasuk usaha mikro).

Dari beberapa fungsi BMT yang telah diuraikan dapat disimpulkan fungsi BMT sebagai berikut:

- Penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebihan).
- Sumber pendapatan, BMT dapat diciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- Sebagai salah satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga BMT dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan.

II.2.5 Produk BMT

BMT sebagai lembaga non perbankan memiliki berbagai macam produk yang dapat memberikann manfaat kepada anggota atau nasabah. Berikut ini produk – produk yang ada di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) menurut Khaerul Ummam:

- Produk penghimpunan dana (*funding*).

Produk penghimpunan dana yang ada di *Baitul Maal wa Tamwil (BMT)* pada umumnya berupa simpanan atau tabungan. Produk simpanan terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

- Simpanan *wadiah* adalah simpanan atau titipan yang sewaktu waktu nasabah atau anggota dapat menariknya dengan mengeluarkan surat berharga pemindahan buku/transfer dan untuk membayar lainnya. Simpanan wadi'ah terbagi menjadi 2 (dua) yaitu *wadhi'ah amanah* (titipan dana seperti tabungan yang hanya dititipkan saja tanpa diputar dananya) dan *wadhi'ah yadhomanah* (titipan yang akan mendapat bonus dari bank apabila bank mengalami keuntungan dari pemanfaatan pemutaran dana nasabah).
- Simpanan *mudharabah* adalah simpanan pemilik dana yang penyetorannya atau penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan akad atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Jenis – jenis produk simpanan yang menggunakan akad mudharabah antara lain : simpanan Idul Fitri, simpanan Idul Qurban, simpanan Haji, simpanan Pendidikan, simpanan Kesehatan, dan lain-lain.
- Produk penyaluran dana (*lending*) adalah transaksi penyedia dana atau barang kepada nasabah sesuai dengan syariat Islam dan standar akuntansi yang memiliki fungsi untuk meningkatkan daya guna dan peredaran uang/barang serta pemerataan pendapatan.

Jenis penyaluran dana yang disediakan oleh *Baitul Maal wat Tamwil (BMT)* didasarkan pada akad yang digunakan.

Diantara pembiayaan yang sudah dikembangkan oleh BMT maupun Lembaga Keuangan lainnya adalah:

- Pembiayaan murabahah (MBA)

MBA merupakan akad jual beli, atas barang tertentu, dengan penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu.

- **Pembiayaan Mudhorabah (MDA)**

MDA merupakan akad perjanjian antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

- **Pembiayaan Musyarakah (MSA)**

MSA adalah akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk satu usaha tertentu bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

- **Pembiayaan Al-Qardul Hasan**

Al-qardul hasan adalah pinjaman dengan kewajiban pengembalian pinjaman pokoknya tanpa imbalan apapun.

II.2.6 Operasional BMT

BMT dalam kegiatan operasional usahanya pada dasarnya hampir mirip dengan perbankan yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan, serta memberikan jasa-jasa yang dibutuhkan masyarakat. Tapi yang membedakan, BMT merupakan lembaga non

perbankan yang menggunakan syari'at Islam dan berbadan hukum koperasi. Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK merupakan lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha

kecil. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.

Dalam operasional BMT yang hampir sama dengan operasional bank dan Lembaga Keuangan lainnya, BMT salah satunya menggunakan sistem bagi hasil yang merupakan pola pembiayaan keuntungan maupun kerugian antara BMT dengan anggota penyimpan berdasarkan perhitungan yang disepakati bersama. BMT biasanya berada di dalam lingkungan masjid, pondok pesantren, majelis taklim, pasar maupun lingkungan pendidikan. Biasanya mensponsori pendirian BMT adalah para *aghniya* (dermawan), pemuka agama, pengurus masjid, pengurus majelis taklim, pimpinan, pondok pesantren, cendikiawan, tokoh masyarakat, dosen dan pendidik. Peran serta kelompok masyarakat tersebut adalah berupa sumbangan pemikiran, penyediaan modal awal, bantuan penggunaan tanah dan gedung ataupun kantor. Untuk menunjang permodalan, BMT membuka kesempatan untuk mendapatkan sumber permodalan yang berasal dari zakat, infak, dan shadaqah dari orang-orang tersebut. Hasil studi pinbuk tahun 1998 menunjukkan bahwa lembaga pendanaan yang saat ini berkembang memiliki kekuatan antara lain:

- Mandiri dan mengakar di masyarakat,
- Bentuk organisasi sederhana,
- Sistem dan prosedur pembiayaan mudah
- Memiliki jangkauan pelayanan kepada pengusaha mikro. Kelemahannya adalah:
 - Skala usaha kecil
 - Permodalan terbatas
 - Sumber daya manusia lemah

- Sistem dan prosedur belum baku. Untuk mengembangkan lembaga tersebut dari kelemahannya perlu ditempuh cara-cara pembinaan sebagai berikut:
 - Pemberian bantuan manajemen, peningkatan kualitas SDM dalam bentuk pelatihan, standarisasi sistem dan prosedur.
 - Kerjasama dalam penyaluran dana.
 - Bantuan dalam inkubasi bisnis.

II.3 Peran BMT Dalam Pengembangan Ekonomi

II.3.1 Pengertian Peran

Arti peran dalam Buku Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perangkat tingkah yang diharapkan dan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang di suatu peristiwa.

Menurut Soerjono peran (role) adalah aspek dinamis dari kedudukan. Apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia melakukan suatu peranan. Suatu peranan mencakup paling sedikit tiga hal, yaitu:

- Peranan adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Dari beberapa pengertian peran dapat disimpulkan bahwa peran merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal.

II.3.2 Peran Umum BMT

Peran umum BMT adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan system syariah, hal ini sangat penting karena bersentuhan langsung dengan kehidupan ekonomi masyarakat kecil.

Dalam perkembangannya, peranan dan kedudukan Lembaga Keuangan Syariah dalam pemberdayaan ekonomi rakyat lebih banyak dilakukan oleh Lembaga Keuangan Non Bank yakni BMT.

BMT juga memiliki peran dalam masyarakat yaitu :

- Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah. Hal ini diperlukan agar masyarakat dapat memahami arti pentingnya melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariah serta tidak merugikan satu sama lainnya. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat dimulai dari melakukan pelatihan bertransaksi yang jujur (bukti dalam bertransaksi, tidak boleh curang dalam jumlah takaran, dan lain-lain).
- Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT aktif untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha para anggota/nasabah apakah dagangan/usahanya lancar atau ada hambatan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pendampingan dan pembinaan yang nantinya bila nasabah mengalami hambatan, BMT dapat membantu atau memberi solusi atas masalah tersebut.

- Melepaskan masyarakat dari sikap ketergantungan terhadap rentenir. BMT harus lebih baik lagi dalam melayani masyarakat ataupun anggotanya yang membutuhkan biaya agar mereka tidak pergi ke rentenir lagi yang dapat merugikan mereka dan mereka terpaksa pergi karena alasan bahwa BMT tidak setiap saat dapat membantu masyarakat dalam masalah modal.
- Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. BMT harus bersikap rata terhadap masyarakat, hal ini dapat dilakukan dengan cara evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas misalnya pembiayaan tentang seorang nasabah yang layak atau tidak dalam pemberian uang sebagai modal usahanya.

Adapun peran BMT disebutkan dalam Buku Pintar Ekonomi Syariah adalah:

- Sebagai motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat,
- Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syari'ah,
- Penghubung antara kaum *aghniya* (kaya) dan kaum *dhu'afa'* (miskin),
- Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah, *ahsanu 'amala*, dan *salaam* melalui *spiritual communication* dengan *dzikir qalbiyah illahiyah*.
- Menjauhkan nasabah dari rentenir.

Dari kedua sumber yang berbeda tentang peran BMT pada dasarnya sama peranan BMT untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan penyambung antara kaum *aghniya* dengan kaum miskin sehingga masyarakat terlepas dan tidak ketergantungan kepada instansi-instansi yang operasionalnya jauh dari prinsip syariah, seperti *rentenir*. Dan BMT merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi kerakyatan, kendati baru berkembang tahun 1990-an, tetapi eksistensi BMT yang mampu bertahan hingga saat ini, merupakan salah satu fakta bahwa lembaga tersebut memiliki tingkat ketahanan ekonomi yang stabil.

II.3.3 Pengertian Umum Pengembangan Ekonomi

Pengembangan ekonomi Syari'ah adalah proses dan perbuatan mengembangkan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip Syari'ah, istilah ini disebut juga untuk menyebut Ekonomi Islam.

Maka dari itu, BMT dengan pengembangan ekonomi saling berkesinambungan dan dapat dilihat BMT sebagai lembaga keuangan yang mampu memberikan daya tawar positif bagi pengembangan ekonomi masyarakat.

II.3.4 Faktor-Faktor Pengembangan Ekonomi Syariah

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses-proses pertumbuhan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari permasalahan kesenjangan dalam pengelolaan perekonomian, dimana para pemilik modal besar selalu mendapatkan kesempatan yang lebih luas dibandingkan dengan para pengusaha kecil dan menengah yang serba kekurangan modal.

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, secara umum:

- Faktor produksi, yaitu harus mampu memanfaatkan tenaga kerja yang ada, dan penggunaan bahan baku industri dalam negeri sekaksimal mungkin.

- Faktor investasi, yaitu dengan membuat kebijakan investasi yang tidak rumit dan berpihak pada pasar.
- Faktor perdagangan Luar Negari dan Neraca Pembayaran, harus surplus sehingga mampu meningkatkan cadangan devisa dan mestabilkan nilai rupiah.
- Faktor kebijakan Moneter dan Inflasi, yaitu kebijakan terhadap nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga ini juga harus antisipasif dan dapat diterima pasar.
- Faktor Keuangan Negara, yaitu berupa kebijakan fiskal yang konstruktif dan mampu untuk membiayai pengeluaran pemerintah (tidak defisit)

Menurut Suparmoko, faktor-faktor pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh:

- Digunakannya faktor produksi tenaga,
- Kapital,
- Barang sumberdaya alam,
- Tingkat teknologi, dan
- Kondisi sosial.

Pada umumnya faktor-faktor pertumbuhan ekonomi terdapat hubungan yang positif, semakin banyak digunakan alat kapital, tenaga kerja, barang sumberdaya alam dan tingkat teknologi yang canggih serta keadaan sosial yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Konsepsi ekonomi Islam berbeda dengan konsepsi ekonomi Kapitalis atau yang biasa disebut dengan ekonomi konvensional. Perbedaan itu tidak hanya mengacu pada aspek akidah atau asas, tetapi juga meliputi standar nilai, dan metode untuk mengaplikasikannya. Konsepsi ekonomi Islam mengacu pada syariah yang menjadi aturan agama kita. Sebab setiap perbuatan

manusia termasuk kebijakan ekonomi dan pembangunan, serta aktivitas ekonomi masyarakat harus terikat hukum syara.

Dalam tujuan-tujuan syar'iah, komitmen Islam yang demikian mendalam terdapat persaudaraan dan keadilan menyebabkan konsep kesejahteraan (*falah*) bagi semua umat manusia sebagai tujuan pokok Islam. Tujuan pokok Islam dalam pemenuhan kebutuhan pokok telah secara luas diterima sebagai strategi pembangunan.

Menurut Ummer Chapra, faktor-faktor pertumbuhan ekonomi Islam dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- Intervensi pemerintah yang cukup besar,
- Keadilan sosioekonmi dan keharmonisan sosial yang ditimbulkan oleh *land reform*,
- Kecenderungan menabung dan investasi yang tinggi,
- Dukungan aktif untuk substitusi impor dan promosi ekspor bagi industrialisasi.

Dari empat faktor pertumbuhan ekonomi Islam yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah intervensi pemerintah, karena intervensi pemerintah yang cukup besar. Pemertintah di negara-negara ini telah berperan dan tetap berperan secara aktif.

Dalam strategi Islam ada lima tindakan kebijakan ekonomi, yaitu:

- Memberikan kenyamanan kepada faktor manusia
- Mengurangi konsentrasi kepada faktor manusia
- Restrukturisasi ekonomi
- Restrukturisasi finansial

- Perencanaan kebijakan strategi.

Lima tindakan kebijakan ekonomi dapat berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi, karena lima kebijakan ekonomi sangat berpengaruh satu sama lainnya.

Menurut Umer, restrukturisasi sosioekonomi apabila tidak kondusif keadaannya kebutuhan-kebutuhan orang lain yang lebih urgen yang belum dapat dipenuhi dan apabila mereka berbuat tidak akan sehat dan memalingkan sumber-sumber daya yang terbatas dari upaya untuk memenuhi kebutuhan orang dalam rangka memuaskan keinginan-keinginan mereka yang secara relatif kurang penting.

